

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KETIGA

2021

PERMENKOMINFO NO. 14 TAHUN 2021, BN. NO. (1444), LL KEMKOMINFO : 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan usaha jasa telekomunikasi perlu penyesuaian persyaratan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2021. ??

 - Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; PERPRES No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019; PERMENKOMINFO No. 12 Tahun 2021. ?

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas PERMENKOMINFO No. 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Beberapa ketentuan dalam PERMENKOMINFO tersebut diubah sebagai berikut yaitu: Ketentuan Pasal 57 dihapus. Ketentuan Pasal 58 diubah. ?
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021. ???